



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

### **P U T U S A N Nomor 15-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Ponari
Pangkat, NRP	: Sertu, 31980576000879
Jabatan	: Bamudi Urdal Situud
Kesatuan	: Paldam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 8 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Paldam XIV/Hsn Jl. Urip Sumoharjo KM. 6, Kota Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kapaldam XIV/Hsn selaku Ankum Nomor: Skep/06/IX/2019 tanggal 23 September 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kapaldam XIV/Hsn Nomor: Skep/09/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019.

#### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:**

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor: BPP-25/A-25/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/02/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/393/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/02/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-15 K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

**Hal 1 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-15/K/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP-15/PM III-16/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE warna hijau;

b) 2 (dua) buah Kunci Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE;

c) 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU;

d) 1 (satu) buah Kunci Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU beserta gantungan remot; dan

**Hal 2 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 2 (dua) buah Kunci Gembok merek ATS.

Mohon untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar asli SIM B1 Umum milik Sertu Ponari;

b) 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE;

c) 1 (satu) lembar foto kendaraan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU;

d) 1 (satu) lembar foto Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) didampingi orang tuanya di RS. Tk.II Pelamonia Makassar;

e) 2 (dua) lembar asli STNK Nomor 189474444 kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE a.n Kurniawan Tan beserta Pajak;

f) 2 (dua) lembar asli STNK Nomor 13750387 kendaraan sepeda motor Honda Beat a.n. Muhammad Aras beserta Pajak;

g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 439/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 440/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Bonto Langkasa Nomor 530/39/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Langkasa a.n Nur Adil Hasan Sammana,S.Sos.

**Hal 3 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari Lurah Bonto Perak Nomor: 17/BP-KP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Perak a.n Andi Ryan Chalid, Y.S.STP.MH.;

k) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab. Pangkep Nomor Sket Ver:35/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia;

l) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab. Pangkep Nomor Sket Ver:34/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia; dan

m) 4 (empat) lembar Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Sdr. Bahtiar dan Sdr. Warli orang tua dari Mutia Nadira.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan yang sebagai berikut:

a. Terdakwa menyadari musibah ini suatu kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa;

b. Terdakwa telah berdinas selama 22 tahun, Terdakwa selama berdinas tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun baik pidana maupun disiplin;

c. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Hal 4 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan dan Terdakwa mendapat rekomendasi dari Kapaldam XIV/Hsn selaku dan atasan Terdakwa;

e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa mempunyai satu istri dan 2 orang anak; dan

f. Permasalahan Terdakwa telah diselesaikan dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dan keluarga korban dan Terdakwa berjanji akan kembali memberikan santunan kepada pihak korban setelah menjual mobil truk miliknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/02/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 22 bulan September tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, di Jln. Poros Tonasa 1 Desa/Kampung Kassi Polewali, Kec. Balocci, Kab. Pangkep atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam V/Brw, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Dikjur di Pusdikpal Cimahi Bandung tahun 1999 setelah lulus ditempatkan di Paldam XIV/Hsn selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Paldam XIV/Hsn sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 31980576000879.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 11.15 WITA Terdakwa berangkat dari Asrama Paldam XIV/Hsn Jl. Urip Sumoharjo dengan mengemudikan mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE dengan tujuan tempat perkemahan di Tonasa 1 Kab. Pangkep untuk menjemput dan mengantar Siswa dan Siswi SMA 12 Antang, sesampainya di Jln. Poros Tonasa 1 Desa/Kampung Kassi Polewali, Kec. Balocci Kab. Pangkep sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa melihat di depan sebelah kiri ada dua buah sepeda motor satu arah dengan Terdakwa atau dari arah Barat ke Timur selanjutnya Terdakwa melambung ke kanan dan melewati kedua motor

**Hal 5 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





tersebut setelah kurang lebih seratus meter motor tersebut dilewati tiba-tiba Terdakwa melihat dari arah berlawanan kurang lebih jarak 10-15 meter sebuah sepeda motor warna hitam Nopol DD 4253 TU dengan kecepatan tinggi, yang dikendarai anak perempuan berbonceng tiga dan tidak menggunakan helm sambil bercanda (yang mengemudikan sepeda motor menoleh ke temannya yang di belakang sambil tertawa) dan tidak sadar bahwa sepeda motor yang dikemudikan perempuan tersebut sudah berbelok ke kanan masuk ke jalur Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU yang dikendarai Sdri. Salwa Wulandari (alm), Sdri. Sari Purnama (alm) dan Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-6) sudah berbelok ke arah jalur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menginjak rem menghentikan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor tersebut menabrak bumper depan sebelah kanan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE sehingga motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU terpental ke arah depan kanan Terdakwa sedangkan ketiga anak perempuan tersebut tergelak diatas aspal depan sebelah kanan Truk Terdakwa kemudian Terdakwa memarkirkan Truk tersebut di depan rumah salah satu warga (Sdr Aswandi) sebelah kanan jalan dan Terdakwapun turun dan langsung melihat kondisi ketiga korban dan saat bersamaan warga sekitar tempat kejadian datang berkumpul untuk menolong korban kemudian Terdakwa mendengar salah satu warga berkata kepada Terdakwa "Cepat segera bawa kerumah sakit pak" selanjutnya Terdakwa mengambil Truk dan memutar balik kendaraan ke arah Barat dan membawa ketiga korban ke RS. Batara Siang Kab. Pangkep.

4. Bahwa sebelum terjadi tabrakan antara Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU Terdakwa terlebih dahulu menyalip/melambung dua buah sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Sdr Mustang,SE (Saksi-1) dan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Sdr Sulaiman (Saksi-2) yang satu arah dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat membunyikan klakson sebanyak satu kali dan kecepatan Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE kurang lebih sekitar 50-60 Km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU kurang lebih sekitar 50-60 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah, terang, jalan lurus dan lebar kurang lebih delapan meter, beraspal, kering dan situasi lalu lintas sepi.

5. Bahwa pada saat menyalip/melambung kedua sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Sdr Mustang,SE (Saksi-1) dan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Sdr Sulaiman (Saksi-2) bak bagian belakang sebelah kiri mobil Truk Isuzu

**Hal 6 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kemudian Terdakwa menyerempet/menyenggol sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Saksi-1 yang mengakibatkan Sepeda motor Saksi-1 terjatuh ke kiri jalan dan menyenggol/menyerempet sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Saksi-2 yang berada di depan Saksi-1.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Salwa Wulandari meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Nomor Sket Ver: 35/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani oleh Dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep atas nama dr. Aulia Anbiyaa Anastasia dengan kesimpulan bahwa:

- Penyebab Kematian orang tersebut diatas adalah akibat benturan benda tumpul di bagian kepala yang mengakibatkan tulang dasar pada tengkorak kepala hancur.

- Terdapat luka lecet dan memar pada paha, lengan, betis, dada akibat kekerasan tumpul.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Sari Purnama meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Nomor Sket Ver: 34/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purma yang ditandatangani oleh Dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab. Pangkep a.n. dr. Aulia Anbiyaa Anastasia dengan kesimpulan bahwa:

- Penyebab Kematian orang tersebut diatas adalah akibat benturan benda tumpul di bagian kepala yang mengakibatkan pendarahan pada bagian mulut, hidung dan telinga.

- Terdapat luka memar dan lecet pada bahu, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Mutiara Nadira dirawat di RS Tk.II Pelamonia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS.Tk II Pelamonia Nomor R/36/VER/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang ditandatangani dokter yang memeriksa atas nama dr.Wilhelmus Supriadi.Sp.OT dengan kesimpulan "Perlukaan akibat benturan benda keras".

9. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Terdakwa yaitu Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE penyok pada bumper depan sebelah kanan dan lampu besar dan weser pecah sedangkan sepeda motor Nopol 4253 TU ringsek/hancur pada bagian depan namun Terdakwa siap bertanggung jawab atas

**Hal 7 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan akan mengganti sepeda motor yang rusak dengan sepeda motor seken/bekas yang jenis dan tahunnya sama dengan yang rusak (sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4253 TU).

10. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pihak keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Sdri Mutiara Nadira yang dirawat di RS.Tk.II Pelamonia uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh istri Terdakwa sedangkan kepada orang tua Sdri Salwa Wulandari (alm) dan kepada orang tua Sdri Sari Purnama (alm) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Kapten Cpl Haruna.

11. Bahwa orang tua dari Sdr Salwa Wulandari (alm) telah menerima uang duka dari Kapaldam XIV/Hsn sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan orang tua dari Sdri Sari Purnama telah menerima santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri selama persidangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Mustang, S.E  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 26 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. DR. Ratulangi No.2 Lingkungan Bontokapetta Kel. Allepolea Kec. Lau Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.

**Hal 8 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 12.30 WITA Saksi bersama anak Saksi (Muhammad Reyza Umur 13 Tahun) berangkat dari rumah Saksi menuju jalan Poros Tonasa 1 untuk mengambil pesanan Kue dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN, sekira pukul 13.00 WITA saat melintas di Jl. Poros Tonasa 1 Kp. Polewali, Kel. Kassi, Kec. Ballocci tiba-tiba Saksi disalip/dilambung oleh Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE dari arah belakang sebelah kanan yang dikemudikan Sertu Ponari (Terdakwa) dan bak Truk bagian belakang sebelah kiri tiba-tiba menenggol/menyerempet motor Saksi dan mengakibatkan Saksi dan anak Saksi terjatuh ke kiri jalan kemudian setelah Truk yang dikendarai Terdakwa menenggol/menyempet motor Saksi dengan waktu bersamaan Saksi mendengar seperti suara tabrakan.

3. Bahwa setelah Saksi bangun dan menolong anak Saksi lalu Saksi melihat di belakang Saksi, Sdr Sulaiman (Saksi-2) bersama istri Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor Saksi-2 kemudian pada saat Saksi memberdirikan motor dan membereskan barang bawaan Saksi mulai melihat warga disekitar kejadian datang berkumpul. Saksi dan anak Saksi singgah di rumah yang berada di sebelah kiri jalan untuk minta air minum, memeriksa dan membersihkan luka di paha kanan Saksi dan Saksi bersama anak Saksi pulang ke rumah Saksi.

4. Bahwa Saksi melihat dan mendengar banyak warga yang sudah berkumpul di lokasi kejadian lebih kurang 20 M didepan Saksi jatuh, banyak warga yang berteriak minta tolong dan menurut informasi dari orang-orang bahwa truk menabrak motor yang ditumpangi 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang meninggal. Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung karena Saksi dan anak Saksi masih merasa kesakitan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dari mana dan mau kemana tetapi Saksi Mengetahui Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Barat menuju ke Timur atau satu jalur dengan Saksi, dan kondisi saat itu cuaca cerah dan terang serta kondisi jalan beraspal, lurus, rata dan kering.

6. Bahwa pada saat Saksi melintas di Jl. Poros Tonasa 1 kecepatan sepeda motor yang dikendarai kurang lebih 40 km/jam dan kecepatan Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE yang dikemudikan Terdakwa saat mau mendahului Saksi kurang lebih 50-60 km/jam dan Saksi tidak mendengar adanya Klakson atau melihat lampu weser ke kanan tanda mau mendahului dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa pada saat mengemudikan Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE dalam keadaan mengantuk atau mabuk.



7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka lecet dan memar pada paha kanan namun tidak perlu berobat ke rumah sakit dan sepeda motor Saksi Nopol DD 4990 XN bengkok pada setir namun Saksi tidak minta ganti rugi kemudian setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui dari orang-orang di sekitar tempat kejadian bahwa Sdri Sari Purnama dan Sdri Salwa meninggal dunia serta Sdri Mutiara Nadira dirawat di RS Pelamonia Makassar, Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE Penyok Pada bemper serta sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU ringsek pada bagian depan.

8. Bahwa atas hal itu, Saksi dimintai keterangan oleh Polisi dan diminta pula untuk menjadi Saksi serta melaporkan kejadian itu kepada Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Sulfi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Pangkajene, 03 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kalibone Kel. Bontolangkasa,  
Kec. Minasa Tene, Kab. Pangkep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa sedangkan alm. Sdri Sari Purnama adalah anak kandung Saksi dan Sdri Mutiara Nadira kenal pada tahun 2018 serta alm. Sdri Salwa Wuladari kenal pada bulan Juli tahun 2019 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 15.00 WITA Saksi sedang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar untuk membeli kipas angin, kemudian Saksi dihubungi oleh kakak Saksi a.n Sdri. H. Baji dan mengatakan "Sari kecelakaan" dan Saksi menjawab "Tidak apa-apa ji?" kemudian Sdri H. Baji mengatakan "Katanya ada yang meninggal, saya juga baru mau ngecek ke Rumah Sakit".

3. Bahwa Sdri H. Baji bersama istri Saksi berangkat menuju Rumah Sakit dan setelah tiba di RS. Batara Siang Sdri H. Baji menghubungi Saksi dan mengatakan "Meninggalmi Sari" setelah itu Saksi langsung pulang ke Kab. Pangkep dan tiba di RS Batara Siang sekira pukul 16.00 WITA dan langsung menuju kamar mayat, tidak lama kemudian Saksi membawa Jenazah alm. Sdri Sari Purnama ke rumah Saksi dan besoknya pada tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11.00 WITA, alm Sdri Sari Purnama dikuburkan di pekuburan umum Kampung Baru-baru Kab. Pangkep.

**Hal 10 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



4. Bahwa sepengetahuan Saksi bila sebelum terjadi kecelakaan sekira pukul 11.00 WITA alm. Sdri Sari Purnama pamit kepada ibunya (Istri Saksi) untuk kerja kelompok di rumah Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) dijemput oleh teman sekolahnya a.n Sdri Salwa dan Saksi-4 yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi di jl. Poros Kalebone Kab. Pangkep yang jaraknya sekitar 500 meter kemudian setelah selesai kerja kelompok di rumah Saksi-4 anak Saksi alm Sdri Sari Purnama dan Saksi-4 dibonceng oleh alm. Sdri Salwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DD 4253 TU menuju tempat Wisata Tonasa Park Kab. Pangkep dan setelah kembali, pada saat berada di Jl. Poros Tonasa 1 Kp. Kassi Polewali Kec. Balocci Kab Pangkep dari arah Timur menuju arah Barat bertabrakan dengan mobil Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE dari arah berlawanan atau dari arah Barat menuju Timur yang dikemukakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi tabrakan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU adalah alm Sdri Salwa kemudian anak Saksi dan paling belakang adalah Saksi-4 dan ketiganya tidak menggunakan Helm dan alm Sdri Salwa Purnama belum mempunyai SIM C dan informasi yang didengar Saksi bahwa pada Saat bertabrakan/kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas lancar, tidak macet, tidak hujan, cuaca terang dan kondisi jalan kering beraspal dan tidak berlubang.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, anak Saksi a.n Sdri Sari Purnama meninggal dunia di TKP, dengan patah tulang leher, bahu kiri lebam, pipi kiri lecet, telinganya kiri keluar darah. Sedangkan Saksi-4, Saksi tidak mengetahui luka apa dan alm. Sdri Salwa Wulandari Saksi tidak mengetahui luka apa tetapi meninggal dunia di TKP, kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol 4253 TU ringsek/hancur pada bagian depan dan mobil Truk Nopol DD 8941 XE penyok pada bagian depan dan Saksi selaku orang tua dari alm. Sdri Sari Purnama memohon agar permasalahan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 23 September 2019 pihak dari Satuan Terdakwa datang melayat ke rumah Saksi dan mengantar jenazah alm Sdri Sari Purnama sampai ke kuburan tetapi Saksi tidak pernah mendapat bantuan berupa uang dari Terdakwa maupun pihak satuan Terdakwa namun Kapten Cpl Haruna secara pribadi pernah memberikan uang kepada istri Saksi (Sdri Nur Islam) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi pernah mendapat santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

**Hal 11 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-3:

Nama lengkap : Bahtiar  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat tanggal lahir : Maros, 18 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Bua'mata Kel. Minasaupe,  
Kec. Bontoa Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun dengan alm Sdri Salwa Wulandari kenal karena merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 13.00 WITA antara sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU yang dikendarai anak Saksi (alm Salwa Wulandari) bersama temannya (Sdri Sari Purnama dan Sdri Mutiara Nadira) dengan mobil Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE yang dikemudikan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab kecelakaan/tabrakan tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi (alm Salwa Wulandari) sudah bisa membawa motor sejak tahun 2017 namun alm Salwa Wulandari belum memiliki SIM C karena baru berumur 14 tahun atau belum cukup umur.
4. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 08.00 WITA anak Saksi Alm Salwa Wulandari minta ijin dari Saksi untuk pergi ke Dusun Balocci Tonasa 1 untuk menengok temannya yang sedang latihan pramuka.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truk Nopol DD 8941 XE dengan sepeda motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU yang dikendarai anak Saksi alm Salwa Wulandari, alm Sdri Sari Purnama dan Sdri Mutiara Nadira semuanya tidak menggunakan Helm.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, alm. Sdri Salwa Wulandari telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di pemakaman umum Sikapaya Kab. Maros.
7. Bahwa sepeda motor Saksi Nopol 4253 TU ringsek/hancur pada bagian depan namun Saksi selaku orang tua dari alm Sdri Salwa Wulandari telah menerima dengan ikhlas atas kejadian yang menimpa anak Saksi dan menyerahkan semuanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Hal 12 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sekira pukul 17.30 WITA Kapaldam XIV/Hsn dan Dandim 1421/Pangkep bersama anggota Paldam XIV/Hsn a.n Kapten Cpl Haruna datang menjenguk anak Saksi alm Sdr Salwa Wulandari dan alm Sdri Sari Purnama di RS Batara Siang Kab. Pangkep dan malam harinya di rumah Saksi Kapaldam XIV/Hsn membantu Saksi dengan memberikan uang duka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : Mutiara Nadira  
Pekerjaan : Pelajar SMP 2 Minasatene  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 14 Juni 2006  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Bonto Lempangan RT  
002/RW 001 Kec. Bontoa  
Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 13.00 WITA di Jl. Poros Tonasa 1 Kp. Kassi Polewali, Kec. Balocci Kab. Pangkep.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 07.00 WITA, Sdri. Salwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan mengajak untuk ke rumah Sdri. Sari yang sedang marahan dengan Sdri. Salwa.
4. Bahwa pada sekira pukul 08.00 WITA Sdri. Salwa dan Saksi berboncengan naik motor Sdri. Salwa yaitu Honda Beat Hitam Nopol DD 4253 TU ke rumah Sari. Setelah bertemu Sari dan membujuk untuk tidak marah lagi, Sari meminta untuk diajak jalan-jalan ke Ramang-ramang, maka pergilah mereka bertiga dengan berboncengan dengan 1 (satu) motor dimana Sdri. Salwa di depan, lalu Sdri. Sari dan Saksi duduk paling belakang. Ketiganya tidak mengenakan helm.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA, mereka selesai dari Ramang-ramang lalu menuju rumah Saksi karena jaraknya paling dekat sekedar untuk istirahat dan minum. Rencana selanjutnya hendak ke rumah Sari untuk mengambil kisi-kisi untuk ulangan namun Sari meminta kembali untuk pergi ke

**Hal 13 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonasa Park untuk melihat kemah pramuka di sana. Maka sekira pukul 12.00 WITA kembali mereka bertiga berboncengan menuju ke Tonasa Park.

6. Bahwa setelah kembali dari Tonasa Park, saat di jalan menuju pulang sekira pukul 13.00 WITA di Jl. Poros Tonasa 1 Kp. Kassi Polewali, Kec. Balocci Kab. Pangkep dengan menggunakan motor Nopol DD 4253 TU milik alm. Sdri Salwa Wulandari yang mengemudikan motor tersebut adalah Sdri Salwa Wulandari (alm) kemudian di tengah Sdri Sari Purnama dan Saksi di Belakang dan saat berkendara tidak ada yang menggunakan Helm. Saat di atas motor dengan kecepatan sedang tiba-tiba ada Truk yang melambung dari arah berlawanan mungkin karena jarak yang sudah dekat maka tidak bisa saling mengendalikan hingga terjadi tabrakan.

7. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut karena posisi Saksi duduk paling belakang dan begitu dengar suara benturan mata Saksi tertutup dan ketika sadar Saksi sudah berada di Rumah Sakit dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kondisi cuaca pada saat kejadian cerah, terang, arus lalu lintas sepi jalan beraspal, lurus, rata dan kering.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka terbuka pada kening, bengkak dan memar pada kelopak mata kanan dan kiri, mata kiri berdarah didalam, memar pada pinggang kanan dan kiri, tulang panggul kaki kanan dan kaki kiri pisah/lepas, terasa nyeri dan bengkak pada kemaluan dan lecet pada mata kaki kanan dan kiri. Selama satu bulan Saksi dirawat di RS. Pelamonia Makassar.

9. Bahwa atas perawatan di Rumah Sakit, Saksi mendapat bantuan uang perawatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 selama jalannya persidangan berlangsung tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa para Saksi tersebut tidak bisa menghadiri sidang karena alasan tempat tinggal yang jauh yaitu di Kab. Pangkep, sehingga selama jalannya persidangan berlangsung tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup memanggil para Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan

**Hal 14 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

## Saksi-5:

Nama lengkap : Sulaiman  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tanggal lahir : Kanaungan, 22 Juni 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Poros Tonasa 1 Desa Kabbah,  
Kec. Minasatene Kab. Pangkep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kecelakaan lalulintas yang terjadi di Jl. Poros Tonasa 1 Kp. Kassi Polewali Kec. Balocci Kab. Pangkep pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 13.00 WITA dimana pada saat itu Saksi mengedari sepeda motor Yamaha Vega (Nopol Tidak tahu) membonceng Istri Saksi (Nurhaira) dari arah Barat ke Timur atau dari Soreang ke Tonasa ingin membeli jagung mentah dan pada saat di Jl. Poros Tonasa 1 Kp. Kassi Polewali Kec. Balocci Kab. Pangkep dari arah belakang Saksi diselip/dilambung kendaraan Truk berwarna hijau militer Nopol DD 8941 XE, lalu Saksi melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU berbongceng tiga yang dikendarai Perempuan yang ketiganya tidak menggunakan Helm dan saat itu Saksi mendengar teriakan dan terjadi tabrakan antara Truk berwarna hijau militer Nopol DD 8941 XE dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU.
3. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk berwarna hijau militer Nopol DD 8941 XE dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU pada saat itu juga motor Saksi dari arah belakang diserempet motor yang dikendarai Sdr Mustang (Saksi-1) yang mengakibatkan Saksi dan Istri Saksi terjatuh dan setelah motor Saksi terjatuh Saksi merasakan tangan Saksi Patah lalu Saksi berdiri dan Istri Saksi mengurut-urut tangan Saksi dan tidak begitu lama ada Saudara Saksi yang lewat

**Hal 15 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



menuju Tonasa 1 lalu berhenti dan membawa Saksi ke tukang urut dan setelah itu Saksi pulang ke rumah.

4. Bahwa pada Saat Saksi mengendarai motor Yamaha Vega dengan kecepatan antara 30-40 km/jam karena Saksi membonceng istri Saksi yang lagi hamil dan Saksi melihat saat melintas di jalan Poros Tonasa 1 Kp. Kassi Polewali Kec. Balocci Kab. Pangkep kecepatan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kendarai Terdakwa kencang dan sepeda motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU yang di kendarai oleh perempuan yang berbonceng tiga tersebut juga kencang dan Saksi melihat ketiga perempuan tersebut tidak ada yang menggunakan Helm.

5. Bahwa penyebab Saksi dan Istri Saksi terjatuh dari sepeda motor bukan karena diserempet Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tetapi karena diserempet/ disenggol oleh motor yang dikendarai Saksi-1 yang mana sebelumnya motor Saksi-1 diserempet/ disenggol oleh Truk yang dikendarai Terdakwa .

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami sakit pada tangan sehingga Saksi tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas seperti biasanya, dan Saksi mendengar akibat kecelakaan yang terjadi di Jl. Poros Tonasa 1 Kp. Kassi Polewali Kec. Balocci Kab. Pangkep Sdri. Sari Purnama dan Sdri. Salwa meninggal dunia serta Sdri. Mutia Nadira dirawat di Rumah Sakit serta Saksi memohon agar dari Terdakwa memberikan perhatian terhadap Saksi karena Saksi dalam perawatan dan tidak dapat bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-6:**

Nama lengkap	: Ilham
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Pangkajene, 15 Nopember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Poros Tonasa 1 Kel. Kassi Kec. Balocci Kab. Pangkep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi berada dalam Gudang Beras yang berada di samping rumah Saksi Jln. Poros Tonasa 1 Kel. Kassi, Kec. Balocci Kab. Pangkep tiba tiba Saksi mendengar bunyi benturan/tabrakan di arah jalan

**Hal 16 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



raya kemudian Saksi langsung keluar dan melihat mobil Truk DD 8941 XE warna hijau tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU kemudian Saksi ke jalan dan melihat Sdri. Salwa (alm) tergeletak dipinggir jalan dengan posisi tengkurap dengan kondisi kepala pecah kemudian Saksi melihat Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) berada dibadan jalan dengan posisi duduk sambil memegang perutnya kemudian Saksi menolong Saksi-4 dengan mengangkat ke pinggir jalan dan mendudukkannya di balai-balai/tempat duduk yang berada dipinggir jalan bersama Sdr. Jusri, kemudian Saksi dan Sdr Jusri kembali ke jalan menolong Sdri. Sari Purnama (masih hidup) yang berada di tengah jalan dengan posisi tengkurap dan tidak bergerak dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan darah dan mengangkat ke pinggir jalan dan membaringkan di dekat Saksi-4, setelah itu Saksi dan Sdr. Jusri mengangkat Sdri. Salwa Wulandari (alm) ke pinggir jalan dekat Sdri Sari Purnama (alm) dan posisi mobil Truk sudah berada dipinggir jalan sebelah kanan menghadap rumah Sdr. Aswandi sedangkan posisi motor, Saksi tidak memperhatikan dimana posisinya.

3. Bahwa selajutnya Saksi melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar membawa korban ke rumah sakit umum Batara Siang, Kab. Pangkep kemudian Saksi dengan warga mengangkat Sdri Sari Purnama, Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) dan Sdri Salwa (alm) masuk ke truk milik Terdakwa dan langsung membawa ke RSUD Batara Siang Kab. Pangkep dan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan motor Saksi, sesampai di UGD, Sdri Sari Purnama dan Saksi-4 dibawa ke UGD sedangkan Sdri. Salwa Wulandari langsung dibawa ke kamar mayat karena sudah meninggal dunia karena kepalanya pecah.

4. Bahwa pada saat terjadi tabrakan Saksi tidak mengetahui dari arah mana Truk DD 8941 XE yang dikemudikan Terdakwa dan juga sepeda motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU karena Saksi sedang berada di dalam gudang namun setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa mobil Truk Nopol DD 8941 XE yang dikemudikan Terdakwa dari arah Barat ke Timur mau jemput anak sekolah SMA 12 Makassar yang sedang melaksanakan kegiatan Pramuka di lapangan Tonasa 1 Kec. Balocci Kab. Pangkep sedangkan Sepeda motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU dari arah Timur ke Barat namun Saksi tidak mengetahui apa keperluannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil Truk Nopol DD 8941 XE dan Motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU pada saat tabrakan tetapi Saksi mengetahui Sdri. Sari Purnama, Sdri. Mutiara Nadira, dan Sdri. Salwa pada saat mengendarai Motor tidak menggunakan Helm dan tidak membawa surat surat kendaraan berupa STNK dan juga belum mempunyai SIM C.

**Hal 17 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tabrakan antara mobil Truk Nopol DD 8941 XE yang dikemudikan Terdakwa dengan Motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU yang beboncengan tiga orang (Sdri Sari Purnama, Sdri Mutiara Nadira dan Sdri Salwa Wulandari) karena pada saat itu lalu lintas lancar, tidak macet, cuaca cerah, tidak hujan dan kondisi jalan kering, beraspal dan tidak berlubang.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Sari Purnama mengalami luka dimulut dan hidung mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia, Sdri Salwa (alm) mengalami pecah kepala dan meninggal dunia di tempat, Sdri Mutiara Nadira mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian muka dan sepeda motor Honda Beat Nopol DD 4253 TU rusak/ringsek pada bagian depan hancur dan Truk Nopol DD 8941 XE rusak/penyok pada bagian depan sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam V/Brw, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Dikjur di Pusdikpal Cimahi Bandung tahun 1999 setelah lulus ditempatkan di Paldam XIV/Hsn selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikpal Cimahi Bandung, lulus dilantik Pangkat Serda kemudian ditempatkan kembali di Paldam XIV/Hsn sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 31980576000879.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Salwa Wulandari (alm), Sdri. Sari Purnama (alm) dan Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 mendapat tawaran dari Serma Ilham, untuk mengantar jemput siswa SMA 12 Antang sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke tempat perkemahan Tonasa 1 di Kab. Pangkep. Terdakwa pun menyanggupinya, maka sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan Truk Izusu NKR 66 Nopol 8941 XE miliknya, menjemput siswa SMA 12 di sekolahnya di Antang. Terdakwa mengemudikannya sendiri Truk itu menuju ke tempat perkemahan dan tiba dalam keadaan aman. Terdakwa sekira pukul 18.30 baru kembali ke Makassar dan sebelumnya berkoordinasi dengan koordinator agar dijemput kembali pada Minggu sore.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11.15 WITA Terdakwa berangkat dari Asrama Paldam XIV/Hsn Jln. Urip Sumoharjo dengan

**Hal 18 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





mengemudikan mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau (warna asli kuning) Nopol DD 8941 XE menuju tempat perkemahan di Tonasa 1 Kab. Pangkep untuk menjemput dan mengantar Siswa dan Siswi SMA 12 Antang dengan Rute Jln Urip Sumoharjo, masuk ke Tol Reformasi terus ke jl. Poros Makassar, Maros-Pangkep kemudian sekira pukul 13.00 WITA tepatnya di Jln. Poros Tonasa 1 Desa/Kampung Kassi Polewali, Kec. Balocci Kab. Pangkep Terdakwa melihat di depan sebelah kiri ada dua buah sepeda motor satu jalur dengan Terdakwa atau dari arah Barat ke Timur selanjutnya Terdakwa melambung ke arah kanan dan melewati kedua motor tersebut setelah kurang lebih seratus meter motor tersebut dilewati tiba-tiba Terdakwa melihat kurang lebih jarak 10-15 meter dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sebuah sepeda motor warna hitam yang dikendarai anak perempuan boceng tiga dan tidak menggunakan helm sambil bercanda (yang mengemudikan sepeda motor menoleh ke temannya yang di belakang sambil tertawa) tidak sadar bahwa sepeda motor yang dikemudikannya sudah berbelok ke arah kanan masuk ke jalur Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU yang dikendarai Sdri. Salwa Wulandari (alm), Sdri. Sari Purnama (alm) dan Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4) sudah berbelok ke arah jalur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menginjak rem menghentikan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor tersebut menabrak bumper depan sebelah kanan Truk yang dikemudikan Terdakwa dan motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU terpental ke arah depan kanan Terdakwa sedangkan ketiga anak perempuan tersebut tergelak di atas aspal depan sebelah kanan Truk Terdakwa kemudian Terdakwa memarkirkan Truk tersebut di depan rumah salah satu warga (Sdr Aswandi) sebelah kanan jalan dan Terdakwa turun dan langsung melihat kondisi ketiga korban dan saat bersamaan warga sekitar tempat kejadian datang berkumpul untuk menolong korban kemudian Terdakwa mendengar salah satu warga berkata kepada Terdakwa "Cepat segera bawa ke rumah sakit pak" selanjutnya Terdakwa mengambil Truk dan memutar balik kendaraan ke arah Barat dan membawa ketiga korban ke RS. Batara Siang Kab. Pangkep.

6. Bahwa setelah sampai di R.S. Batara Siang Kab. Pangkep sekira pukul 13.50 WITA Terdakwa menurunkan Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4) dan Sdri. Sari Purnama (belum meninggal) di UGD sedangkan Sdri Salwa Wulandari (alm) petunjuk dokter UGD langsung dibawa ke kamar jenazah karena sudah meninggal setelah diturunkan di kamar jenazah selanjutnya Terdakwa menghubungi Kaurdal Paldam XIV/Hsn (Kapten Cpl Haruna) yang kebetulan tinggal di Kab. Pangkep kemudian Terdakwa menceritakan kejadian tersebut dan sekira pukul 14.15

**Hal 19 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Kapten Cpl Haruna tiba di RS Batara Siang Kab. Pangkep kemudian menghubungi Kaurpam (Kapten Cpl Leonardus) dan Kasi Tuud (Mayor Cpl Ismed Alibasa).

7. Bahwa sekira pukul 14.20 WITA tiga orang anggota Polres Kab. Pangkep datang ke RS. Batara Siang melihat kondisi korban dan mengajak Terdakwa ke Kantor Polres Kab. Pangkep untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian sekira pukul 16.00 WITA anggota Denpom XIV/4 Makassar juga datang meminta keterangan dari Terdakwa tentang kecelakaan lalu lintas tersebut lalu sekira pukul 18.00 WITA Kapaldam XIV/Hsn (Kolonel Cpl Yudha Adila) datang menemui Terdakwa di Polres Kab. Pangkep kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama anggota Denpom XIV/4 Makassar menuju tempat kejadian kecelakaan sedangkan Kapaldam XIV/Hsn menuju rumah Sdri. Salwa Wulandari (alm) selanjutnya dari tempat kejadian kecelakaan Terdakwa menuju Pomdam XIV/Hsn untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU.

8. Bahwa sebelum Terdakwa mengemudikan mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE Terdakwa terlebih dahulu melakukan kewajiban sebagai seorang pengemudi yaitu 16 tugas wajib pengemudi serta melakukan pengecekan Klakson, lampu besar/utama, lampu weser kiri dan kanan, lampu rem keseluruhannya menyala dan mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE dilengkapi STNK nomor 189474444 a.n. Kurniawan Tan.

9. Bahwa sebelum terjadi tabrakan antara Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU Terdakwa terlebih dahulu menyelip/melambung dua buah sepeda motor yang satu arah dengan Terdakwa kemudian Terdakwa sempat membunyikan klakson sebanyak satu kali dan kecepatan Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE kurang lebih sekitar 30-40 Km/jam dan kecepatan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU kurang lebih sekitar 50-60 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah panas, jalan lebar kurang lebih delapan meter, beraspal, kering dan situasi lalu lintas sepi.

10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri Salwa Wulandari dan Sdri Sari Purnama meninggal dunia sedangkan Sdri Mutiara Nadira dirawat di RS Tk.II Pelamonia, Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE penyok pada bumper depan sebelah kanan dan lampu besar dan weser pecah sedangkan sepeda motor Nopol 4253 TU ringsek/hancur pada bagian depan namun Terdakwa siap bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan akan mengganti sepeda motor yang

**Hal 20 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dengan sepeda motor seken/bekas yang jenis dan tahunnya sama dengan yang rusak (sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4253 TU).

11. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pihak keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Sdri Mutiara Nadira yang dirawat di RS.Tk.II Pelamonia uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh istri Terdakwa sedangkan kepada orang tua Sdri Salwa Wulandari (alm) dan kepada orang tua Sdri Sari Purnama (alm) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Kapten Cpl Haruna.

12. Bahwa Terdakwa menerangkan bila Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE bukan kendaraan dinas milik Paldam XIV/Hsn melainkan kendaraan plat hitam yang Terdakwa beli pada tahun 2015 dari perusahaan di kawasan Industri Makassar seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa perbaiki sendiri di bengkel Bengrah Paldam XIV/Hsn dan mengecat ulang dengan sisa cat yang ada yaitu warna hijau.

13. Bahwa Terdakwa mulai bisa mengendarai mobil roda enam sekira tahun 2002 dan telah memiliki SIM A dan B1 umum. Terdakwa telah mahir dan mengerti tentang mobil sehingga dipercaya menjadi sopir pribadi Waka dan Kapaldam serta saat ini menjadi sopir pribadi Ibu Kapaldam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE warna hijau;
- b) 2 (dua) buah Kunci Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE;
- c) 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU;
- d) 1 (satu) buah Kunci Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU beserta gantungan remot; dan
- e) 2 (dua) buah Kunci Gembok merek ATS.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar asli SIM B1 Umum milik Sertu Ponari;
- b) 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE;

**Hal 21 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto kendaraan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU;

d) 1 (satu) lembar foto Sdri Mutiara Nadira (saksi-6) di dampingi orang tuanya di RS.Tk.II Pelamonia Makassar;

e) 2 (dua) lembar asli STNK Nomor 189474444 kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE a.n Kurniawan Tan beserta Pajak;

f) 2 (dua) lembar asli STNK Nomor 13750387 kendaraan sepeda motor Honda Beat a.n. Muhammad Aras beserta Pajak;

g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 439/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 440/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Bonto Langkasa Nomor 530/ 39 / 2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Langkasa a.n Nur Adil Hasan Sammana,S.Sos.;

j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari Lurah Bonto Perak Nomor: 17/BP-KP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Perak a.n Andi Ryan Chalid,Y.S.STP.MH.;

k) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab.Pangkep Nomor Sket VeR:35/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia; dan

l) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab.Pangkep Nomor Sket VeR:34/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purma yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia.

Menimbang : Bahwa selain barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai untuk menambahkan barang bukti

**Hal 22 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan sebelumnya sudah ada di dalam berkas perkara berupa:

1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Bahtiar (Saksi-3) selaku ayah kandung dari alm. Sdri. Salwa; dan
2. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Warli selaku ayah kandung dari Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4).

Terhadap barang bukti tambahan tersebut Majelis telah memperlihatkan di depan persidangan dan telah diterima oleh Oditur Militer dan Terdakwa, dimana Oditur Militer menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai 1 (satu) unit Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE warna hijau dan 2 (dua) buah Kunci Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE., dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan jenis truk itu yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan di jalan Poros Tonasa 1 yang bertabrakan dengan kendaraan Honda Beat yang dikendarai oleh para korban. Posisi barang bukti saat ini berada di kantor Otmil IV-17 Makassar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU, 1 (satu) buah Kunci Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU beserta gantungan remot, dan 2 (dua) buah Kunci Gembok merek ATS.. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti barang tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, benar kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh para korban hingga bertabrakan dengan kendaraan truk yang dikumudikan oleh Terdakwa. Motor tersebut dalam keadaan rusak berat di bagian depan yang menegaskan tabrakan dari arah depan dan kerasnya benturan itu hingga motor sedemikian rusaknya. Posisi barang bukti saat ini berada di kantor Otmil IV-17 Makassar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Hal 23 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





3. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) buah SIM B1 Umum milik Sertu Ponari. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan, merupakan bukti formil yang menjelaskan Terdakwa memiliki kelengkapan administrasi untuk mengemudikan kendaraan beroda 6 (enam) seperti jenis truk. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE, dan 1 (satu) lembar foto kendaraan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, merupakan bukti gambar kendaraan truk milik Terdakwa dan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh para korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

5. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto Sdri Mutiara Nadira (saksi-6) di dampingi orang tuanya di RS.Tk.II Pelamonia Makassar. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, merupakan bukti gambar keadaan Saksi-4 saat dirawat di rumah sakit Pelamonia Makassar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

6. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar STNK Nomor 189474444 kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE a.n Kurniawan Tan beserta Pajak dan 2 (dua) lembar STNK Nomor 13750387 kendaraan sepeda motor Honda Beat a.n. Muhammad Aras beserta Pajak. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, merupakan bukti administrasi kelengkapan kendaraan truk dan sepeda motor Honda Beat, dimana fisik kendaraan sama dengan yang tertera dalam keterangan dalam STNK tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

7. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Minasa

**Hal 24 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upa Nomor 439/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman, S.Sos. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 440/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman, S.Sos.. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, merupakan bukti formil yang menjelaskan tentang kematian dan penguburan salah satu korban yaitu alm. Sdri Salwa Wulandari. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

8. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Bonto Langkasa Nomor 530/ 39 / 2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Langkasa a.n Nur Adil Hasan Sammana, S. Sos. dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari Lurah Bonto Perak Nomor: 17/BP-KP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Perak a.n Andi Ryan Chalid,Y., S. STP., M.H.. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, merupakan bukti formil yang menjelaskan tentang kematian dan penguburan salah satu korban yaitu alm. Sdri. Sari Purnama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

9. Bahwa mengenai bukti berupa 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab.Pangkep Nomor Sket Ver:35/RU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr. Aulia Anbiyaa Anastasia dan 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab. Pangkep Nomor Sket Ver:34/RU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purma yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, merupakan bukti formil yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan forensik terhadap keadaan Sdri. Sari Purnama dan Sdri. Salwa Wulandari akibat kecelakaan yang dialaminya dan menjelaskan penyebab kematian dari mereka. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas

**Hal 25 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

10. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Bahtiar (Saksi-3) selaku ayah kandung dari alm. Sdri. Salwa; dan 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Warli selaku ayah kandung dari Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4). Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, merupakan bukti formil yang menjelaskan mengenai pernyataan saling memaafkan dan menerima antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban dan mengenai pengantian sepeda motor dan HP kepada orang Sdri. Salwa dari Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dalam perkara Terdakwa ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa dalam mendukung objektivitas Majelis Hakim dalam menggali fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam standar pembuktian yang sah menurut hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam mencermati proses pembuktian dipersidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin, maka erat kaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan kepada "*standar beyond the reasonable doubt*" yaitu keterbuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna serta meyakinkan.

Suatu putusan yang dihasilkan hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan

**Hal 26 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam V/Brw, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Dikjur di Pusdikpal Cimahi Bandung tahun 1999 setelah lulus ditempatkan di Paldam XIV/Hsn selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Paldam XIV/Hsn sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 31980576000879.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai Warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 mendapat tawaran dari Serma Ilham, untuk mengantar jemput siswa SMA 12 Antang sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke tempat perkemahan Tonasa 1 di Kab. Pangkep. Terdakwa pun menyanggupinya, maka sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan Truk Izusu NKR 66 Nopol 8941 XE miliknya, menjemput siswa SMA 12 di sekolahnya di Antang. Terdakwa mengemudikannya sendiri Truk itu menuju ke tempat perkemahan dan tiba dalam keadaan aman. Terdakwa sekira pukul 18.30 baru kembali ke Makassar dan sebelumnya berkoordinasi dengan koordinator agar dijemput kembali pada Minggu sore.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11.15 WITA Terdakwa berangkat dari Asrama Paldam XIV/Hsn Jln. Urip Sumoharjo dengan

**Hal 27 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau (warna asli kuning) Nopol DD 8941 XE menuju tempat perkemahan di Tonasa 1 Kab. Pangkep untuk menjemput dan mengantar Siswa dan Siswi SMA 12 Antang dengan Rute Jln Urip Sumoharjo, masuk ke Tol Reformasi terus ke jl. Poros Makassar, Maros-Pangkep kemudian sekira pukul 13.00 WITA tepatnya di Jln. Poros Tonasa 1 Desa/Kampung Kassi Polewali, Kec. Balocci Kab. Pangkep

5. Bahwa benar Terdakwa melihat di depan sebelah kiri ada dua buah sepeda motor satu jalur dengan Terdakwa atau dari arah Barat ke Timur selanjutnya Terdakwa melambung ke arah kanan dan melewati kedua motor tersebut yaitu Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Sdr Mustang, SE (Saksi-1) dan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Sdr Sulaiman (Saksi-2) yang satu arah dengan Terdakwa dan kecepatan Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE kurang lebih sekitar 50-60 Km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU kurang lebih sekitar 40 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah, terang, jalan lurus dan lebar kurang lebih delapan meter, beraspal, kering dan situasi lalu lintas sepi. Setelah kurang lebih seratus meter motor tersebut dilewati tiba-tiba Terdakwa melihat kurang lebih jarak 10-15 meter dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sebuah sepeda motor warna hitam yang dikendarai anak perempuan boceng tiga dan tidak menggunakan helm sambil bercanda (yang mengemudikan sepeda motor menoleh ke temannya yang di belakang sambil tertawa) tidak sadar bahwa sepeda motor yang dikemudikannya sudah berbelok ke arah kanan masuk ke jalur Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU yang dikendarai Sdri. Salwa Wulandari (alm), Sdri. Sari Purnama (alm) dan Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4) sudah berbelok ke arah jalur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menginjak rem menghentikan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor tersebut menabrak bumper depan sebelah kanan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE sehingga motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU terpental ke arah depan kanan Terdakwa sedangkan ketiga anak perempuan tersebut tergelak di atas aspal depan sebelah kanan Truk Terdakwa kemudian Terdakwa memarkirkan Truk tersebut di depan rumah salah satu warga (Sdr Aswandi) sebelah kanan jalan dan Terdakwapun turun dan langsung melihat kondisi ketiga korban dan saat bersamaan warga sekitar tempat kejadian datang berkumpul untuk menolong korban kemudian Terdakwa mendengar salah satu warga berkata kepada Terdakwa "Cepat segera bawa kerumah sakit pak" selanjutnya Terdakwa mengambil Truk dan memutar balik kendaraan ke arah Barat dan membawa ketiga korban ke RS. Batara Siang Kab. Pangkep.

**Hal 28 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa benar pada saat menyalip/melambung kedua sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Sdr Mustang, SE (Saksi-1) dan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Sdr Sulaiman (Saksi-2) bak bagian belakang sebelah kiri mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kemudikan Terdakwa menyerempet/menyenggol sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Saksi-1 yang mengakibatkan Sepeda motor Saksi-1 terjatuh ke kiri jalan dan menyenggol/menyerempet sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Saksi-2 yang berada di depan Saksi-1.

8. Bahwa benar akibat tabrakan itu Sdri. Salwa tergeletak dipinggir jalan dengan posisi tengkurap dengan kondisi kepala pecah kemudian, Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) berada di badan jalan dengan posisi duduk sambil memegang perutnya dimana Saksi-6 menolong Saksi-4 dengan mengangkat ke pinggir jalan dan mendudukkannya di balai-balai/tempat duduk yang berada dipinggir jalan bersama Sdr. Jusri, kemudian Saksi-6 dan Sdr Jusri kembali ke jalan menolong Sdri. Sari Purnama (masih hidup) yang berada di tengah jalan dengan posisi tengkurap dan tidak bergerak dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan darah dan mengangkat ke pinggir jalan dan membaringkan di dekat Saksi-4, setelah itu Saksi-6 dan Sdr. Jusri mengangkat Sdri. Salwa Wulandari (alm) ke pinggir jalan dekat Sdri Sari Purnama (alm) dan posisi mobil Truk sudah berada dipinggir jalan sebelah kanan menghadap rumah Sdr. Aswandi.

9. Bahwa benar Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan melihat Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa agar membawa korban ke rumah sakit umum Batara Siang, Kab. Pangkep kemudian Saksi-6 dengan warga mengangkat Sdri Sari Purnama, Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) dan Sdri Salwa (alm) masuk ke truk milik Terdakwa dan langsung membawa ke RSUD Batara Siang Kab. Pangkep, sesampai di UGD, Sdri Sari Purnama dan Saksi-4 dibawa ke UGD sedangkan Sdri. Salwa Wulandari langsung dibawa ke kamar mayat karena sudah meninggal dunia karena kepalanya pecah.

10. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Salwa Wulandari meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Nomor Sket Ver: 35/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani oleh Dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab. Pangkep atas nama dr. Aulia Anbiyaa Anastasia dengan kesimpulan bahwa:

- a. Penyebab Kematian orang tersebut di atas adalah akibat benturan benda tumpul di bagian kepala yang

**Hal 29 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tulang dasar pada tengkorak kepala hancur.

b. Terdapat luka lecet dan memar pada paha, lengan, betis, dada akibat kekerasan tumpul.

11. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Sari Purnama meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Nomor Sket Ver: 34/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purma yang ditandatangani oleh Dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr. Aulia Anbiyaa Anastasia dengan kesimpulan bahwa:

a. Penyebab Kematian orang tersebut di atas adalah akibat benturan benda tumpul di bagian kepala yang mengakibatkan pendarahan pada bagian mulut, hidung dan telinga.

b. Terdapat luka memar dan lecet pada bahu, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul.

12. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-4 dirawat di RS Tk.II Pelamonia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS.Tk II Pelamonia Nomor R/36/VER/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang ditandatangani dokter yang memeriksa atas nama dr.Wilhelmus Supriadi.Sp.OT dengan kesimpulan "Perlukaan akibat benturan benda keras".

13. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Terdakwa yaitu Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE penyok pada bumper depan sebelah kanan dan lampu besar dan weser pecah sedangkan sepeda motor Nopol 4253 TU ringsek/hancur pada bagian depan namun Terdakwa bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengganti sepeda motor yang rusak dengan sepeda motor seken/bekas yang jenis dan tahunnya sama dengan yang rusak (sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 4253 TU).

14. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pihak keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Sdri Mutiara Nadira yang dirawat di RS.Tk.II Pelamonia uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh istri Terdakwa sedangkan kepada orang tua Sdri Salwa Wulandari (alm) dan kepada orang tua Sdri Sari Purnama (alm) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Kapten Cpl Haruna.

15. Bahwa benar orang tua dari Sdr Salwa Wulandari (alm) telah menerima uang duka dari Kapaldam XIV/Hsn sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima

**Hal 30 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sedangkan orang tua dari Sdri Sari Purnama telah menerima santunan dari Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah berupaya untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban serta telah berusaha untuk memberikan santunan dan ganti kerugian untuk menebus kesalahan Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, pihak Kesatuan masih dapat membina Terdakwa dan permasalahan ini telah diselesaikan secara internal. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur kesatu "**Setiap orang**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 31 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kata “setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam V/Brw, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Dikjur di Pusdikpal Cimahi Bandung tahun 1999 setelah lulus ditempatkan di Paldam XIV/Hsn selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Paldam XIV/Hsn sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 31980576000879.



2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai Warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya pada saat itu.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang pada saat menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku/Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikan dan sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan divatas rel.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 mendapat tawaran dari Serma Ilham, untuk mengantarkan jemput siswa SMA 12 Antang sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke tempat perkemahan Tonasa 1 di Kab. Pangkep.

**Hal 33 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menyanggupinya, maka sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan Truk Izusu NKR 66 Nopol 8941 XE miliknya, menjemput siswa SMA 12 di sekolahnya di Antang. Terdakwa mengemudikannya sendiri Truk itu menuju ke tempat perkemahan dan tiba dalam keadaan aman. Terdakwa sekira pukul 18.30 baru kembali ke Makassar dan sebelumnya berkoordinasi dengan koordinator agar dijemput kembali pada Minggu sore.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11.15 WITA Terdakwa berangkat dari Asrama Paldam XIV/Hsn Jln. Urip Sumoharjo dengan mengemudikan mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau (warna asli kuning) Nopol DD 8941 XE menuju tempat perkemahan di Tonasa 1 Kab. Pangkep untuk menjemput dan mengantar Siswa dan Siswi SMA 12 Antang dengan Rute Jln Urip Sumoharjo, masuk ke Tol Reformasi terus ke jl. Poros Makassar, Maros-Pangkep kemudian sekira pukul 13.00 WITA tepatnya di Jln. Poros Tonasa 1 Desa/Kampung Kassi Polewali, Kec. Balocci Kab. Pangkep

Bahwa dari uraian faka-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan mengendarai sebuah kendaraan bermotor jenis Truk Izusu NKR 66 Nopol DD 8941 XE dengan menyetir sendiri kendaraan itu dari Makassar ke Pangkep yaitu di lokasi tempat kejadian perkara.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaran bermotor” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **“Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaian” sama dengan “Alpa” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaan” dalam diri si pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan (Ilmu), kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar si pelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus

**Hal 34 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hati (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud “dengan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud “dengan korban luka berat” adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya yang akan timbul yaitu korban. Dalam hal ini korban luka berat. Bahwa yang diartikan dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaendera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud “dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya yang akan timbul yaitu orang lain meninggal dunia. Bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/Melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi.

**Hal 35 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hilangnya nyawa seseorang tersebut dikatakan mati atau meninggal dunia dapat pula dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11.15 WITA Terdakwa berangkat dari Asrama Paldam XIV/Hsn Jln. Urip Sumoharjo dengan mengemudikan mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau (warna asli kuning) Nopol DD 8941 XE menuju tempat perkemahan di Tonasa 1 Kab. Pangkep untuk menjemput dan mengantar Siswa dan Siswi SMA 12 Antang dengan Rute Jln Urip Sumoharjo, masuk ke Tol Reformasi terus ke Jl. Poros Makassar, Maros-Pangkep kemudian sekira pukul 13.00 WITA tepatnya di Jln. Poros Tonasa 1 Desa/Kampung Kassi Polewali, Kec. Balocci Kab. Pangkep

2. Bahwa benar Terdakwa melihat di depan sebelah kiri ada dua buah sepeda motor satu jalur dengan Terdakwa atau dari arah Barat ke Timur selanjutnya Terdakwa melambung ke arah kanan dan melewati kedua motor tersebut yaitu Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Sdr Mustang, SE (Saksi-1) dan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Sdr Sulaiman (Saksi-2) yang satu arah dengan Terdakwa dan kecepatan Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE kurang lebih sekitar 50-60 Km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU kurang lebih sekitar 40 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah, terang, jalan lurus dan lebar kurang lebih delapan meter, beraspal, kering dan situasi lalu lintas sepi. Setelah kurang lebih seratus meter motor tersebut dilewati tiba-tiba Terdakwa melihat kurang lebih jarak 10-15 meter dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sebuah sepeda motor warna hitam yang dikendarai anak perempuan boceng tiga dan tidak menggunakan helm sambil bercanda (yang mengemudikan sepeda motor menoleh ke temannya yang di belakang sambil tertawa) tidak sadar bahwa sepeda motor yang dikemudikannya sudah berbelok ke arah kanan masuk ke jalur Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU yang dikendarai Sdri. Salwa Wulandari (alm), Sdri. Sari Purnama (alm) dan Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4) sudah berbelok ke arah jalur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menginjak rem menghentikan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor tersebut menabrak bumper depan sebelah kanan Truk warna hijau Nopol DD 8941 XE sehingga motor Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU terpental kearah depan

**Hal 36 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Terdakwa sedangkan ketiga anak perempuan tersebut tergelak diatas aspal depan sebelah kanan Truk Terdakwa kemudian Terdakwa memarkirkan Truk tersebut di depan rumah salah satu warga (Sdr Aswandi) sebelah kanan jalan dan Terdakwapun turun dan langsung melihat kondisi ketiga korban dan saat bersamaan warga sekitar tempat kejadian datang berkumpul untuk menolong korban kemudian Terdakwa mendengar salah satu warga berkata kepada Terdakwa "Cepat segera bawa kerumah sakit pak" selanjutnya Terdakwa mengambil Truk dan memutar balik kendaraan ke arah Barat dan membawa ketiga korban ke RS. Batara Siang Kab. Pangkep.

4. Bahwa benar pada saat menyalip/melambung kedua sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Sdr Mustang, SE (Saksi-1) dan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Sdr Sulaiman (Saksi-2) bak bagian belakang sebelah kiri mobil Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE yang di kemudikan Terdakwa menyerempet/menyenggol sepeda motor Honda Supra warna silver Nopol DD 4990 XN yang dikendarai Saksi-1 yang mengakibatkan Sepeda motor Saksi-1 terjatuh ke kiri jalan dan menyenggol/menyserempet sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Saksi-2 yang berada di depan Saksi-1.

5. Bahwa benar akibat tabrakan itu Sdri. Salwa tergeletak dipinggir jalan dengan posisi tengkurap dengan kondisi kepala pecah kemudian, Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) berada di badan jalan dengan posisi duduk sambil memegang perutnya dimana Saksi-6 menolong Saksi-4 dengan mengangkat ke pinggir jalan dan mendudukkannya di balai-balai/tempat duduk yang berada dipinggir jalan bersama Sdr. Jusri, kemudian Saksi-6 dan Sdr Jusri kembali ke jalan menolong Sdri. Sari Purnama (masih hidup) yang berada di tengah jalan dengan posisi tengkurap dan tidak bergerak dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan darah dan mengangkat ke pinggir jalan dan membaringkan di dekat Saksi-4, setelah itu Saksi-6 dan Sdr. Jusri mengangkat Sdri. Salwa Wulandari (alm) ke pinggir jalan dekat Sdri Sari Purnama (alm) dan posisi mobil Truk sudah berada dipinggir jalan sebelah kanan menghadap rumah Sdr. Aswandi.

6. Bahwa benar Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan melihat Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa agar membawa korban ke rumah sakit umum Batara Siang, Kab. Pangkep kemudian Saksi-6 dengan warga mengangkat Sdri Sari Purnama, Sdri Mutiara Nadira (Saksi-4) dan Sdri Salwa (alm) masuk ke truk milik Terdakwa dan langsung membawa ke RSUD Batara Siang Kab. Pangkep, sesampai di UGD, Sdri Sari Purnama dan Saksi-4 dibawa ke UGD sedangkan Sdri. Salwa Wulandari langsung dibawa ke kamar mayat karena sudah meninggal dunia karena kepalanya pecah.

**Hal 37 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Salwa Wulandari meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Nomor Sket Ver: 35/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani oleh Dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep atas nama dr. Aulia Anbiyaa Anastasia dengan kesimpulan bahwa:

a. Penyebab Kematian orang tersebut di atas adalah akibat benturan benda tumpul di bagian kepala yang mengakibatkan tulang dasar pada tengkorak kepala hancur.

b. Terdapat luka lecet dan memar pada paha, lengan, betis, dada akibat kekerasan tumpul.

8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri Sari Purnama meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Nomor Sket Ver: 34/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purma yang ditandatangani oleh Dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr. Aulia Anbiyaa Anastasia dengan kesimpulan bahwa:

a. Penyebab Kematian orang tersebut di atas adalah akibat benturan benda tumpul di bagian kepala yang mengakibatkan pendarahan pada bagian mulut, hidung dan telinga.

b. Terdapat luka memar dan lecet pada bahu, tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul.

9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-4 dirawat di RS Tk.II Pelamonia sesuai Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RS.Tk II Pelamonia Nomor R/36/VER/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang ditandatangani dokter yang memeriksa atas nama dr. Wilhelmus Supriadi.Sp.OT dengan kesimpulan "Perlukaan akibat benturan benda keras".

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa saat sedang mengendarai kendaraan Truk di Jl. Poros Tonasa 1 Desa Kassi Polewali, Kec. Baloci, Kab. Pangkep dikarenakan suatu kelengahannya mengemudikan kendaraan pada saat melambung, kurang bisa memperhitungkan dan mengantisipasi keadaan hingga kendaraannya bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, hingga menyebabkan Sdri. Salwa Wulandari dan Sdri. Sari Purnama meninggal dunia dan Sdri. Mutiara Nadira mengalami luka berat.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia" telah terpenuhi.**

**Hal 38 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan dimana telah terbukti kesemua unsur dalam rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

**“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi, Terdakwa mempunyai suatu prosedur tetap sebelum selama dan sesudah mengemudikan kendaraan dengan melakukan pengecekan kendaraan, mengemudi dalam keadaan sehat dan baik, tidak mengantuk saat mengemudi, tidak ugal-ugalan dalam mengemudi. Namun walaupun itu telah dilakukan Terdakwa, musibah tidak dapat dihindari ketika Terdakwa kurang bisa mengantisipasi keadaan akibat keterlambatan mengambil keputusan untuk menghindari bahaya, ini karena kurang sikap kehati-hatian dari Terdakwa merasa fokus untuk menyalip kendaraan di depannya namun kurang memperhitungkan kendaraan yang berjalan berlawanan di depan Terdakwa.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa bukan lagi dikatakan bisa mengemudikan kendaraan bermotor jenis truk melainkan Terdakwa dikatakan telah mahir. Dimana Terdakwa sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini telah mengemudikan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun

**Hal 39 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



roda 6 (enam) terlebih memang Terdakwa berdinasi di kesatuan Peralatan dengan jabatan sebagai Bintara Pengemudi, sehingga mengenai keahlian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tidak diragukan lagi. Pada saat itu Terdakwa juga dalam keadaan baik dan jalan dalam keadaan sepi, kering dan lebar. Namun memang pada saat itu Terdakwa sedang mendapat naasnya hingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh para korban yang masih di bawah umur dan tidak ada yang menggunakan helm. Namun hal itu seharusnya dapat dihindari bila Terdakwa lebih berhati-hati dan fokus dengan memperhitungkan resiko bila menyalip 2 (dua) buah motor di jalan raya dengan jalur 2 (dua) arah dan lebih memperhitungkan dengan kemampuan kendaraan yang dikemudikan itu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan suatu kecelakaan dimana Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh para korban hingga Sdri. Salwa meninggal dunia di tempat, Sdri. Sari Purnama meninggal di rumah sakit dan Sdri. Mutiara Nadira mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit selama satu bulan. Selain itu akibat dari tabrakan itu menyebabkan kendaraan jenis Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU milik orang tua Sdri. Salwa rusak berat dan kendaraan Truk yang dikemudikan Terdakwa rusak pada bagian depan kanan hingga lampu pecah dan penyok pada bodi depan hingga bumper depan. Hal lain peristiwa itu telah menjadikan trauma psikologis dari Sdri. Nadira serta keluarga Korban.

4. Hal-hal yang mempengaruhi hingga terjadinya kecelakaan itu dikarenakan Terdakwa kurang fokus dalam mengemudikan truknya yang terhitung sudah cukup tua umurnya yaitu berusia 23 (dua puluh tiga) tahun tentunya kemampuan truk itu sudah banyak berkurang. Hal itu seharusnya Terdakwa sadari, terlebih bila mengambil langkah untuk bermanuver seperti menyalip, berada di tikungan, di tanjakan, di turunan. Selain itu juga memperhatikan keadaan jalan, dimana Terdakwa merasa jalannya sepi maka Terdakwa merasa kurang berhati-hati dan menganggap remeh ternyata begitu melihat ada motor korban dihadapannya dengan jarak yang relatif dekat dengan kecepatan truknya dan kecepatan motor itu tidak dapat diantisipasi untuk dihindari hingga terjadi tabrakan antar keduanya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan

**Hal 40 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidananya perlu untuk memperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa peristiwa ini terjadi adalah suatu kecelakaan yang tentunya tidak diinginkan oleh Terdakwa terlebih dari pihak korban hingga merenggut korban jiwa. Terdakwa secara kemampuan tidak diragukan lagi kemahirannya untuk mengemudikan kendaraan meskipun jenis truk sekalipun, Terdakwa saat itu juga dalam keadaan baik dan sehat, keadaan jalanpun baik namun karena suatu kemalangan terjadilah tabrakan. Dimana sejatinya kesalahan ini tidak bisa hanya ditujukan kepada Terdakwa semata namun juga harus dilihat dari para korban yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan bergoncengan tiga orang tanpa menggunakan helm pula.

3. Bahwa dari pihak Terdakwa maupun dari pihak kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk memulihkan keadaan ini dengan mendatangi para keluarga korban untuk meminta maaf dan bertanggung jawab memberikan santunan kematian dan pengobatan serta Terdakwa telah pula mengganti motor milik orang tua Sdri. Salwa sebanding dengan motor yang rusak. Terpenting adalah dari para pihak korban telah menerima hal tersebut dan memaafkan kesalahan Terdakwa dan mengiklaskan kepergian Sdr. Salwa dan Sdri. Sari sebagai sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Terdakwaupun berjanji akan terus menjalin tali silaturahmi dengan para pihak korban. Hal itu tentunya menjadikan konflik yang timbul karena peristiwa ini telah

**Hal 41 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



redup dan keadaan telah berangsur-angsur pulih seperti sedia kala.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif terlebih penting kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit. Demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat ini juga tidak nampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

Terlebih dalam keadaan saat ini dimana suatu kejadian luar biasa terjadi dengan merebaknya penyebaran virus Corona (Covid 19) di negeri ini, maka akan lebih bijak bila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan untuk merumahkan Terdakwa daripada memenjarakan Terdakwa dalam sel. Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga dapat menjaga dirinya dan menjadi semangat bagi keluarganya, membimbing putra putrinya untuk belajar di rumah serta tidak menambah beban bagi keluarganya menghadapi situasi seperti saat ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

**Hal 42 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



1. Terdakwa mengendarai truk yang sudah tua usianya dan telah merubah tampilan asli truk itu seakan akan terlihat seperti kendaraan dinas militer;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis dari korban dan keluarga korban; dan
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra baik TNI AD utamanya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika mengendarai kendaraan bermotor dan menjadikan ini sebagai pengalaman berharga bagi Terdakwa;
2. Terdakwa telah mengabdikan selama 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana sebelumnya;
3. Terdakwa telah meminta maaf dan mengganti kerugian serta memberikan santunan kepada para pihak yang menjadi korban dalam peristiwa ini; dan
4. Para pihak dari korban telah menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengikhlaskan peristiwa ini sebagai sebuah takdir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun adalah sangat tidak bijak bila memberikan Terdakwa hukuman yang ringan mengingat akibat perbuatan Terdakwa ini telah merenggut nyawa 2 (dua) orang dan menimbulkan 1 (satu) korban luka berat dan saat ini masih merasa trauma.

Namun dalam hal ini Majelis Hakim pun harus menilai bahwa perbuatan Terdakwa ini telah terpulihkan dimana tidak ada tuntutan lagi dari pihak para keluarga korban, konflik yang tadinya timbul telah reda dan keadaan telah kembali seperti sedia kala dengan adanya rasa besar hati dari para keluarga korban menerima kenyataan ini sebagai suatu musibah dan takdir serta memaafkan kesalahan Terdakwa. Terlepas dari itu, dalam hal ini telah menyadari sepenuhnya dan menerima ini sebagai suatu musibah yang dialaminya serta bersedia bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan kemampuannya. Terlepas dari itu, dalam hal ini telah mendapatkan hukuman berupa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari hal itu merupakan suatu

**Hal 43 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan perampasan kemerdekaan Terdakwa tersendiri, sehingga Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan Terdakwa sepanjang mengenai hal-hal yang meringankan dan penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE warna hijau dan 2 (dua) buah Kunci Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE.

Bahwa Truk Isuzu NKR 66 warna hijau Nopol DD 8941 XE adalah bukan kendaraan dinas milik Paldam XIV/Hsn melainkan kendaraan plat hitam yang Terdakwa beli pada tahun 2015 dari perusahaan di kawasan Industri Makassar seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa perbaiki sendiri di bengkel Bengrah Paldam XIV/Hsn dan mengecat ulang dengan sisa cat yang ada yaitu warna hijau. Maka secara jelas dan kuat bahwa kendaraan beserta kuncinya adalah benar milik Terdakwa. Maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU dan 1 (satu) buah Kunci Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU beserta gantungan remot serta (dua) buah Kunci Gembok merek ATS yang menempel pada kendaraan itu sehingga menjadi satu kesatuan.

Bahwa barang bukti itu adalah kendaraan yang digunakan alm. Sdri. Salwa dan merupakan milik dari orang tua Sdri. Salwa dalam hal ini adalah Sdr. Bahtiar (Saksi-3) yang saat ini dalam keadaan rusak berat. Namun berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dan Saksi-3, dimana Terdakwa telah mengganti kendaraan itu dengan kendaraan lain yang sebanding yaitu sepeda motor Honda Beat Nopol

**Hal 44 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 3504 YF dan pihak Saksi-3 menerimanya sebagai ganti tukar kendaraannya yang rusak. Maka dalam hal ini barang bukti tersebut di atas telah beralih kepemilikannya menjadi milik Terdakwa. Maka Majelis Hakim menentukan status kepemilikannya menjadi milik Terdakwa dan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

## 2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar asli SIM B1 Umum milik Sertu Ponari dan 2 (dua) lembar STNK Nomor 189474444 kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE a.n Kurniawan Tan beserta Pajak.

Dimana dari semula barang bukti itu disita dari Terdakwa dan memang benar adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

b) 2 (dua) lembar asli STNK Nomor 13750387 kendaraan sepeda motor Honda Beat a.n. Muhammad Aras beserta Pajak;

Bahwa surat-surat tersebut adalah kelengkapan administrasi kendaraan Honda Beat Nopol DD 4253 TU, dimana Majelis Hakim telah menentukan statusnya menjadi hak Terdakwa maka demikian pula dengan bukti surat ini, Majelis Hakim pun menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

c) 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE;

d) 1 (satu) lembar foto kendaraan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU;

e) 1 (satu) lembar foto Sdri Mutiara Nadira (saksi-6) di dampingi orang tuanya di RS.Tk.II Pelamonia Makassar;

f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 439/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;

g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 440/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;

**Hal 45 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Bonto Langkasa Nomor 530/ 39 / 2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Langkasa a.n Nur Adil Hasan Sammana, S.Sos.;

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari Lurah Bonto Perak Nomor: 17/BP-KP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Perak a.n Andi Ryan Chalid, Y., S.STP., M.H.;

j) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab.Pangkep Nomor Sket Ver:35/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia;

k) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab.Pangkep Nomor Sket Ver:34/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purma yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia;

l) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Bahtiar (Saksi-3) selaku ayah kandung dari alm. Sdri. Salwa; dan

m) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Warli selaku ayah kandung dari Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4).

Bahwa oleh karenanya barang-barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 14a KUHP dan Pasal 15 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

**Hal 46 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ponari, pangkat Sertu, NRP 31980576000879**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE warna hijau;
- 2) 2 (dua) buah Kunci Truk Isuzu NKR 66 Nopol DD 8941 XE;
- 3) 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU;
- 4) 1 (satu) buah Kunci Spm Honda Beat warna hitam nopol DD 4253 TU beserta gantungan remot; dan
- 5) 2 (dua) buah Kunci Gembok merek ATS.

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar asli SIM B1 Umum milik Sertu Ponari;
- 2) 2 (dua) lembar asli STNK Nomor 189474444 kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE a.n Kurniawan Tan beserta Pajak; dan
- 3) 2 (dua) lembar asli STNK Nomor 13750387 kendaraan sepeda motor Honda Beat a.n. Muhammad Aras beserta Pajak;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa

- 4) 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk Isuzu NKR 66 warna Hijau Nopol DD 8941 XE;

**Hal 47 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto kendaraan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DD 4253 TU;
- 6) 1 (satu) lembar foto Sdri Mutiara Nadira (saksi-6) di dampingi orang tuanya di RS.Tk.II Pelamonia Makassar;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 439/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penguburan dari Kepala Desa Minasa Upa Nomor 440/DMU/BT/IX/2019 tanggal 23 September 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani Kepala Desa Minasa Upa a.n Rusman,S.Sos.;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Lurah Bonto Langkasa Nomor 530/ 39 / 2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Langkasa a.n Nur Adil Hasan Sammana,S.Sos.;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguburan dari Lurah Bonto Perak Nomor: 17/BP-KP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Sari Purnama yang ditandatangani Lurah Bonto Perak a.n Andi Ryan Chalid,Y.S.STP.MH.;
- 11) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab. Pangkep Nomor Sket Ver:35/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Salwa Wulandari yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia; dan
- 12) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Batara Siang Kab. Pangkep Nomor Sket Ver:34/RSU/VER/5.5/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Sari Purma yang ditandatangani dokter jaga UGD RSUD Batara Siang Kab.Pangkep a.n. dr Aulia Anbiyaa Anastasia.
- 13) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Bahtiar (Saksi-3) selaku ayah kandung dari alm. Sdri. Salwa; dan
- 14) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 antara Terdakwa dengan Sdr. Warli selaku ayah kandung dari Sdri. Mutiara Nadira (Saksi-4);

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.,

**Hal 48 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus, NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti, Andi Dala Uleng, S.H., Kapten Sus NRP 535949 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Andi Dala Uleng, S.H.  
Kapten Sus NRP 535949

**Hal 49 dari 49 Put. No.15-K/PM III-16/AD/I/2020**